


- KEDUA : Memberikan kewenangan Kepada Pengelola Yayasan Bina Umat untuk mengelola Operasional Pendidikan dan Manajemen Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Kecamatan Namlea sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Melaporkan hasil kegiatan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Buru untuk dijadikan bahan dalam mengevaluasi peningkatan mutu pendidikan .
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini diberikan pada Badan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Namlea
Pada tanggal : 11 Februari 2013



BUPATI BURU
RAMLY I. UNASUGI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon
2. Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi Maluku di Ambon
3. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Buru di Namlea
5. Kepala BPKKD Kabupaten Buru di Namlea
6. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Buru di Namlea
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buru di Namlea
8. Kepala BKD Kabupaten Buru di Namlea
9. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Buru di Namlea
10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Namlea di Namlea



BUPATI BURU
KEPUTUSAN BUPATI BURU
NOMOR 4312 / 58 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM
TERPADU BINA UMAT KECAMATAN NAMLEA**

BUPATI BURU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Otonomi Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak termasuk membuka Pendidikan Dasar Islam Terpadu Tahun 2013 di Kabupaten Buru, perlu menetapkan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Umat di Kecamatan Namlea;
- b. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Umat sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Umat Kecamatan Namlea;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, diatas perlu menetapkan keputusan Bupati Buru tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Umat Kecamatan Namlea.

- Menengat** : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Non Personalia untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMALB;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 27);
 16. Peraturan Bupati Buru Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Jataan Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru;
 17. Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 Nomor 121);

Memperhatikan : Surat Yayasan Bina Umat Nomor : 001/E/SDIT/XI/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Umat Kecamatan Namlea, yang kegiatan pembelajarannya dimulai Tahun Pelajaran 2012/2013.